

PUTUSAN
No. 161 K/TUN/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat Kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ANWAR MUSTAFA, kewarganegaraan Indonesi, pekerjaan Karyawan status MPP pada PT. BARATA INDONESIA, beralamat di Jalan Sekar Arum 15 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. FARUK ALADETA, SH. Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Tunjungan Nomor 82, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 1995. Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding.

M e l a w a n

DIREKSI PT. BARATA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HOEDY ASMARA, SH, Pengacara, berkantor di Jalan Embong Ploso No. 29 E, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 1995. Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil :

Bahwa semula adalah pegawai pada PT. BARATA INDONESIA di Surabaya sejak tahun 1959 dan pada bulan Agustus 1994 Penggugat sebagai Marketing Engineer Direktorat Pemasaran PT. BARATA INDONESIA di Jakarta, dan sejak 1 September 1994 telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), sehingga Penggugat telah mengabdikan selama \pm 35 tahun;

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1994 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor K 94 883 tentang "Pemberhentian Pegawai Tidak Dengan Hormat", dimana dalam surat tersebut memutuskan memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai pegawai

PT. BARATA INDONESIA (bukti P-I), dan surat keputusan ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Oktober 1994 (bukti P.III);

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat, antara lain bekerja sama dengan pihak lain guna memperkaya pihak lain sehingga timbul kekusutan administrasi dan keuangan, dimana sanggahan Penggugat tidak terbukti kebenarannya, maka terhadap Penggugat dapat diterapkan tindakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Pegawai yang berlaku khususnya Bab VI pasal 16 ayat (4) huruf H;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada, serta bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa surat keputusan tersebut hanya ditanda tangani oleh Direktur Utama dan berdasarkan surat dari Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) tanggal 31 Agustus 1994 No.B/337/WAKA/VIII/1994 yang pokoknya menyatakan bahwa : "Penandatanganan atas surat-surat atau hal-hal yang penting atas nama perusahaan yang biasanya dilakukan oleh Direktur Utama, hendaknya dilakukan oleh 2 orang Direksi yang salah satunya adalah Direksi yang masih menjabat (tidak diganti) (bukti P.III), jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 387/KMK.016/1994 tanggal 5 Agustus 1994 tentang "Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan (PERSERO) PT. BARATA INDONESIA, yang pada pokoknya berisi "Pemberhentian Ir. NOOR WIDJOJODI sebagai Direktur Utama dan diganti oleh Ir. IMAN KARTONO WARDOYO MM" (bukti P.IV), dengan demikian pada saat penandatanganan Surat Keputusan (bukti P.I) tersebut Ir. NOOR WIDJOJODI tidak mempunyai wewenang untuk itu, karena kedudukannya telah diganti oleh Ir. IMAN KARTONO WARDOYO, MM atau setidaknya penandatanganan surat keputusan tersebut harus dilakukan bersama-sama dengan seorang Direksi lain yang masih menjabat, sehingga surat keputusan tersebut tidak sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Keputusan Direksi PT. BARATA INDONESIA No.K.94.883, tanggal 3 Oktober 1994 tentang "Pemberhentian Pegawai dengan Tidak Hormat";
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai kontan dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi status dan hak-hak Penggugat selaku Pegawai pada PT. BARATA INDONESIA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 20 Juli 1995 No. 05/G.TUN/1995/PTUN.SBY, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi PT. BARATA INDONESIA No.K 94.883, tanggal 3 Oktober 1994 tentang Pemberhentian Pegawai Dengan Tidak Hormat, yang isinya pada pokoknya : Memberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai PT. BARATA INDONESIA kepada Penggugat, terhitung mulai tanggal ditetapkan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status dan hak-hak Penggugat selaku Pegawai pada PT. BARATA INDONESIA dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan PT. BARATA INDONESIA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 6 Februari 1996 No.75/B/TUN/1995/PT.TUN.SBY, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 05/G.TUN/1995/PTUN.SBY, tanggal 20 Juli 1995;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah

pihak masing-masing pada tanggal 27 Maret 1996 dan diterima tanggal 6 April 1996 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasa khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 1995 diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 11 April 1996 sebagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi No. 05 Srt.G.TUN/1995.PTUN.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan mana kemudian disusul dengan memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 April 1996;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 8 Mei 1996 telah diberitahukan tentang memori Kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Juni 1996, dengan demikian maka jawaban memori/risalah Kasasi itu diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 47 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1985, maka jawaban memori/risalah Kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangannya menganggap seakan-akan telah terjadi adanya manipulasi uang sejumlah Rp. 57.500.000,- padahal uang ini adalah biaya transport AMP milik CV. DUTA UTAMA dari Tanjung Priok, Jakarta ke Kotamubago, Sulawesi Utara yang telah dikeluarkan oleh PT. BARATA INDONESIA dan biaya tersebut adalah beban PT. PETROMINDO UTAMA dan belum ditagih/diterimakan pada PT. BARATA INDONESIA, karena soal teknis belaka, yaitu belum adanya retrifikasi oleh tim klasifikasi hutang piutang antara PT. BARATA INDONESIA dan PT. PETROMINDO UTAMA, sehingga tidak benar dan tidak berdasar jika uang tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi (bukti T.6) karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui wewenangnya, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutuskan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan penggelapan uang perusahaan sedangkan instansi yang mempunyai wewenang untuk itu belum

- mengambil keputusan/ada tidaknya pidana bahkan belum memeriksanya, sehingga Pengadilan Tinggi telah melanggar azas praduga tak bersalah;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan/melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Kepegawaian khususnya bagian IV tentang Tata Tertib dan Disiplin Pegawai Bab VI pasal 16 ayat (4) h SK.No.92.945 tanggal 21 Oktober 1992, karena Surat Keputusan Termohon Kasasi terdapat ketidak sesuaian antara dasar pertimbangan dengan keputusannya, yaitu :
- bahwa jika dasar pertimbangan “menimbulkan kekusutan administrasi dan keuangan, serta kerjasama dengan orang lain, maka sanksi yang berlaku adalah penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk Disiplin Pegawai Bagian ib Bab VI pasal 16 ayat (2) huruf f;
 - Bahwa jika dasar yang dipakai adalah Bab VI pasal 16 ayat (4) huruf h, yaitu penggelapan uang/barang milik perusahaan, maka jelas harus menunggu hasil pemeriksaan dari retriifikasi dari klasifikasi dan pertimbangan Termohon Kasasi yang salah itu justru diajadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
 - Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hanya mengambil sebagian dari data-data laporan Satuan Pengawas Intern (SPI) dan telah salah mengambil dan menerapkannya (bukti T.6 dan T.7) sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan Kasasi tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara salah menerapkan hukum dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Direksi PT. BARATA INDONESIA No. K.94.883 tanggal 3 Oktober 1994 tentang Pemberhentian Pegawai dengan Tidak Hormat atas nama Anwar Mustafa (P.1=T.1);

Bahwa Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ir. NOOR WIDJOJODI (Direktur Utama) Tergugat, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 387/KMK.016/1994 tertanggal 5 Agustus 1994 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direkri (Persero) PT. BARATA INDONESIA, termasuk Ir. Iman Kartono Wardoyo, MM, (P.IV);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Tergugat tidak mempunyai lagi kewenangan untuk menerbitkan/menandatangani surat-surat atau hal-hal yang penting atas nama Perusahaan yang biasa

dilakukan oleh Direktur Utama, yang tentunya pula Surat Keputusan penjatuhan hukuman tersebut menyangkut nasib/hidup seseorang;

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut Badan Pengelola Industri Strategis menerbitkan surat kepada Direktur Utama PT. Barata Indonesia tertanggal 31 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa sambil menunggu serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru diharapkan agar :

1. Direksi tetap menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Penandatanganan atas surat-surat atau hal-hal yang penting atas nama perusahaan yang biasanya dilakukan oleh Direktur Utama hendaknya dilakukan oleh dua orang Direksi yang salah satunya adalah Direksi yang masih menjabat (tidak diganti) (P.III);

Bahwa oleh kerana Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani obyek sengketa karena termasuk anggota Direksi yang diganti maka Surat Keputusan obyek sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa selain itu patut dipertimbangkan pula tentang penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari saran yang dikemukakan oleh Team Pencari Data tertanggal 8 Juli 1994 No. LK.94.LK.005.R, yang mana Team tersebut mendapat tugas dari Tergugat sendiri menyarankan bahwa Penggugat dapat dihukum : Diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah atau diberhentikan dengan Tidak Hormat bila terbukti melanggar Undang-undang No. 3 Tahun 1971 pasal 1 butir a, b dan c yaitu :
 - a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain/serta badan;
 - b. Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;
 - c. Menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Team Pemeriksa berpendapat bahwa Penggugat mempelancar pemeriksaan dan mengakui kesalahannya, maka sepatutnya pengambilan keputusan/Tergugat memilih alternatif kesatu yaitu hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah, mengingat Penggugat sudah dalam keadaan Masa Persiapan Pensiun terhitung sejak tanggal 1 Septeber 1994 (P.V);

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum, maka Penggugat harus direhabilitier;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ANWAR MUSTAFA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M. FARUK ALADETA, SH dan ZAINUDDIN, SH tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Februari 1996 No.75/B/TUN/1995/PT.TUN.SBY, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Juli 1995 No. 05/B/TUN/1995/PT.TUN.SBY, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dipihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, banding, maupun yang jatuh dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ANWAR MUSTAFA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FARUK ALADETA, SH dan ZAINUDDIN, SH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Februari 1996 No.75/B/TUN/1995/PT.TUN.SBY, jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Juli 1995 No. 05/B/TUN/1995/PT.TUN.SBY;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Direksi PT. BARATA INDONESIA No. K.94.883 tanggal 3 Oktober 1994 tentang Pemberhentian Pegawai Dengan Tidak Hormat atas nama Anwar Mustafa MPP. 390297, Marketing Engineer Madya II Direktur Pemasaran;
- Mewajibkan Kepada Tergugat untuk merehabilitasi status dan hak-hak Penggugat selaku Pegawai pada PT. BARATA INDONESIA dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan PT. BARATA INDONESIA;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat Kasasi, yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Desember 1997 dengan H. GERMAN HOEDIARTO, SH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, NY. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH dan H. TOTON SUPRAPTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Maret 1998, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh NY. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH dan H. TOTON SUPRAPTO, SH. Hakim-Hakim Anggota, ZAINAL AGUS, SH. Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd

ttd

1. H. TOTON SUPRAPTO, SH.

H. GERMAN HOEDIARTO, SH.

ttd

2. Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH.

Panitera Muda

ttd

ZAINAL AGUS, SH.